



PUTUSAN
Nomor 17/PUU-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Muh.Burhanuddin,S.H.;**
Pekerjaan : Advokat;
Alamat : Jalan Mimosa XIV Kompleks Buncit Indah Blok P 5,
Jakarta Selatan;

Disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

Nama : **Rachmat Jaya, S.H., M.H.;**
Pekerjaan : Advokat;
Alamat : Jalan Kemang Utara VII A Nomor 47 M Jakarta
Selatan;

Disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

Berdasar surat kuasa khusus bertanggal 18 Maret 2010, memberikan kuasa kepada M. Farhat Abbas, S.H.M.H, dan Rihat Hutabarat, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "*FARHAT ABBAS & REKAN*", berkantor di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 106 Jakarta Selatan bertindak untuk dan atas nama para Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;
 Mendengar keterangan Ahli dari para Pemohon;
 Membaca kesimpulan para Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Pemerintah;
 Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 18 Maret 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Maret 2010 dan terdaftar pada tanggal 23 Maret 2010 dengan registrasi Perkara Nomor 17/PUU-VIII/2010 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 April 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. KEWENANGAN MAHKAMAH:

- 1.1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*;
- 1.2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*. Selanjutnya ayat (2) menyatakan *"Mahkamah Konstitusi wajib*

memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”;

- 1.3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 24/2003) menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945”;*
- 1.4. Bahwa misi Mahkamah Konstitusi mencakup kegiatan pembuatan hukum (*law making*), kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administering*), dan kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*), sehingga Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal dan penafsir tertinggi terhadap Konstitusi (*The guardian and the interpreter of constitution*);

Bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perkara pengujian Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76 tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON:

- 2.1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 menyatakan, *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara”;*
- 2.2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 menyatakan, *“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”;*
- 2.3. *Bahwa beberapa pasal dalam UUD 1945 yang merupakan hak-hak konstitusional Pemohon, yakni:*

Pasal 1 ayat (3) berbunyi, *“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”*;

Pasal 27 ayat (1) berbunyi, *“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”*;

Pasal 28D ayat (1) berbunyi, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*;

Pasal 28H ayat (2) berbunyi, *“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”*;

Pasal 28I ayat (2) berbunyi, *“setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*.

- 2.4. Bahwa profesi Advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia.
- 2.5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 5 ayat (1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, sedangkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dijelaskan: *“Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia”*

Bahwa secara ringkas hak konstitusional Pemohon dalam permohonan ini adalah agar hak yang diamanatkan konstitusi dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. *“Kekuasaan KeHakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan Keadilan”*. Ayat

(3). *Badan-Badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan keHakiman diatur dalam Undang-Undang.*

- 2.6. Bahwa dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditegaskan "*Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka*".

Bahwa dalam muatan Pasal tersebut di atas kedudukan Advokat dalam mendampingi dan atau mewakili klien baik sebagai pihak tersangka/terdakwa/terpidana ataupun sebagai pihak pelapor/saksi korban sebagai pencari keadilan dalam semua tingkatan pemeriksaan dan semua tingkatan peradilan sangat mutlak dan tidak dapat dikesampingkan.

- 2.7. Bahwa dengan demikian, Pemohon sebagai perorangan warga Negara dengan berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiil (*judicial review*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 24/2003, terkait dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 244 UU KUHAP (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
- 2.8. Bahwa adalah kewajiban seluruh masyarakat untuk berperan serta mengadakan kontrol sosial terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak kepada rasa keadilan dan tidak membawa manfaat bagi masyarakat luas serta menghambat terciptanya kepastian hukum.
- 2.9. Bahwa sebagai warga negara Indonesia berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia termasuk mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif, oleh Hakim yang jujur dan adil untuk

memperoleh putusan yang adil dan benar (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

2.10. Bahwa dengan mengacu pada landasan yuridis, filosofis, dan moral dalam rangka sistem dan doktrin hukum, hak mengajukan gugatan atau permohonan uji materil atas nama kepentingan publik adalah tidak harus orang yang mengalami sendiri kerugian secara langsung karena setiap warga Negara mempunyai hak membela kepentingan umum dapat menggugat negara atau Pemerintah atau siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum yang secara nyata merugikan kepentingan publik dan kesejahteraan luas (*probono publico*);

2.11. Bahwa hak konstitusional Pemohon sebagai Advokat yang diuraikan di atas telah dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian yakni:

Pasal 244 UU KUHAP (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) berbunyi "*Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap Putusan Bebas*".

Bahwa dengan berlakunya norma tersebut di atas yang membatasi pengajuan kasasi tidak dibolehkan terhadap putusan bebas telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai Advokat yang mewakili para pencari keadilan baik sebagai pihak tersangka/terdakwa/terpidana ataupun mewakili dan mendampingi sebagai pihak pelapor atau saksi korban yang dalam proses persidangan diwakili Jaksa Penuntut Umum;

2.12. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;

2.13. Bahwa dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76 tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) berbunyi: *“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap Putusan Bebas”*

membatasi pengajuan kasasi maka Advokat sebagai bagian dari aparat penegak hukum dan sebagai wakil para pencari keadilan baik sebagai tersangka /terdakwa/terpidana ataupun sebagai pelapor/saksi korban (dalam persidangan diwakili Jaksa Penuntut Umum) dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia yang diamanatkan konstitusi untuk diperjuangkan dan ditegakkan merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak konstitusional yang dimiliki Advokat;

2.14. Bahwa dengan pembatasan tersebut sebagaimana norma yang terkandung dalam Pasal 244 UU KUHAP (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) berbunyi: *Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap Putusan Bebas”* telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan kerugian tersebut berhubungan dengan norma yang diujikan;

3. POKOK PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini;
- 3.2. Bahwa hukum hadir untuk para pencari keadilan dengan paradigma tersebut maka apabila para pencari keadilan menghadapi suatu persoalan hukum, maka *bukan “para pencari keadilan yang disalahkan” melainkan para penegak hukum termasuk advokat harus berbuat sesuatu terhadap hukum yang ada, termasuk meninjau asas/norma, doktrin, substansi, serta prosedur yang berlaku* termasuk dalam hal ini norma yang mengatur tentang Pengajuan kasasi terhadap putusan bebas;
- 3.3. Bahwa hukum hadir di tengah-tengah masyarakat dijalankan tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan intelektual melainkan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna kebenaran, keadilan dan kepastian hukum para pencari keadilan;
- 3.4. Bahwa kekuasaan Kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia;
- 3.5. Bahwa dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*. Lebih lanjut dalam ayat (3) disebutkan *“badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan keHakiman diatur dalam undang-undang”*. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 38 ayat (1) ditegaskan *“selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya ayat (2) “Fungsi yang*

berkaitan dengan kekuasaan keHakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Penyelidikan dan penyidikan, b. penuntutan, c. pelaksanaan putusan, d. pemberian jasa hukum, dan e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ayat (3). Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Penjelasan Pasal 38 ayat (1) yang dimaksud dengan badan-badan lain antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat dan lembaga pemasyarakatan;

- 3.6. Bahwa dalam sumpah atau janji Advokat dinyatakan bahwa profesi Advokat akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara dan UUD 1945 dan dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan. *Bahwa Advokat tidak hanya mewakili dan/atau mendampingi pihak tersangka/terdakwa/ terpidana dalam setiap proses peradilan tetapi juga dapat pula mewakili dan/atau mendampingi sebagai pelapor/saksi korban yang diwakili Jaksa Penuntut Umum ditingkat Peradilan;*
- 3.7. Bahwa menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Bahwa pengajuan permohonan ditujukan pada norma yang terdapat dalam Pasal 244 UU KUHAP (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
- 3.8. Bahwa Pasal 244 UU KUHAP (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) berbunyi:
“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap Putusan Bebas”

3.9. Bahwa dalam hal ini Pemohon mempunyai hak konstitusional yang telah dijamin oleh UUD 1945 dan dijadikan batu uji sebagai berikut:

- *Pasal 1 ayat (3) berbunyi “negara Indonesia adalah negara hukum”.*
- *Pasal 27 ayat (1) berbunyi “setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”;*
- *Pasal 28D ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;*
- *Pasal 28 H ayat (2) berbunyi “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”;*
- *Pasal 28 I ayat (2) berbunyi “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”*

3.10. Bahwa norma dalam Pasal 244 UU KUHAP (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209), adalah norma yang tidak memiliki kejelasan, ketelitian dan konsistensi dalam proses kepastian hukum. Hal ini menyalahi prinsip negara hukum yang hidup dalam doktrin-doktrin hukum. Bahwa prinsip negara hukum menuntut agar sebanyak mungkin orang mengetahui tentang apa yang diperintahkan kepada mereka berdasarkan undang-undang, hal-hal apa yang diberikan kepada mereka berdasarkan undang-undang, dan perilaku apa yang mereka harapkan dari pejabat. Adanya kejelasan dan ketelitian dalam perundang-undangan itu sendiri menjadi dasar dari peradilan yang bersih dan bebas dari upaya-upaya konspiratif;

3.11. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Jaksa boleh mengajukan kasasi dengan alasan demi hukum, kebenaran, dan keadilan terhadap putusan bebas. Beberapa kasus dimana Jaksa penuntut umum melakukan upaya Kasasi terhadap putusan bebas, seperti kasus Ali Mazi dan Pontjo Sutowo, kasus Muchdi, kasus Nurdin Halid, Kasus Tommy Soeharto,

dan hal ini dijadikan semacam Yurisprudensi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi;

- 3.12. Bahwa norma dalam Pasal 244 UU KUHAP (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209), selain tidak memberikan kepastian hukum, juga tidak memenuhi asas-asas kepastian hukum. Hal ini dapat menimbulkan '*Constitutional Dictatorship*' sebagaimana dikatakan oleh *Lawrence*, dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*". Bahwa sesuai dengan doktrin negara hukum yang menekankan keharusan untuk memberikan dan menciptakan kepastian hukum;
- 3.13. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 244 UU KUHAP (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan *Pasal 1 ayat (3) UUD 1945* yang telah secara tegas mengatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Bahwa wujud dari adanya kepastian hukum dalam suatu negara adalah ketegasan tentang berlakunya suatu aturan hukum (*Lex Certa*). Adanya *prinsip lex certa* "*mengharuskan suatu aturan hukum berlaku mengikat secara tegas karena tidak ada keragu-raguan dalam pemberlakuannya*".
- 3.14. Bahwa menurut Prof. Dr. Sri Sumantri, "Negara Hukum" (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 paling tidak harus memenuhi unsur sebagai berikut: (i). Pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan; (ii). Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); (iii). Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; (iv). Adanya pengawasan dari badan-badan pemerintah negara.
- 3.15. Bahwa Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menyatakan terdapat 12 prinsip pokok Negara Hukum (*Rechstaat*) yang menyangga berdiri tegaknya satu Negara hukum (*The Rule of Law/Rechtstaat*) dalam arti yang sebenarnya yakni :
- Supremasi hukum (*Supremacy of Law*),
 - Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*).
 - Asas Legalitas (*due process of law*),

- Pembatasan Kekuasaan,
- Organ-Organ Eksekutif Independen,
- Peradilan bebas dan tidak memihak,
- Peradilan Tata Usaha Negara,
- Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*),
- Perlindungan Hak Asasi Manusia,
- Bersifat Demokratis (*Democratisch Rechtsstaat*),
- Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*),
- Transparansi dan Kontrol sosial.

3.16. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76 tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan *Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menganut prinsip persamaan dalam Hukum (Equality before the Law)*. Bahwa antara Jaksa Penuntut Umum dengan Terdakwa mempunyai hak yang sama dalam semua tingkat peradilan;

3.17. Bahwa Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menegaskan terkait “Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*), adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan *affirmative actions* guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat yang sudah jauh lebih maju;

3.18. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 244 UU KUHAP (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan *Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menganut prinsip kepastian hukum, sehingga antara penuntut umum ataupun terdakwa mendambakan terciptanya kepastian hukum*.

- 3.19. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 244 UU KUHAP (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan *Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 yang menganut prinsip perlakuan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, **sehingga** antara penuntut umum ataupun terdakwa punya hak yang sama untuk mengajukan kasasi;*
- 3.20. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 244 UU KUHAP (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan *Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menganut prinsip bebas dari perlakuan diskriminatif, sehingga antara penuntut umum ataupun terdakwa punya hak yang sama untuk mengajukan kasasi;*
- 3.21. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 244 UU KUHAP (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) *inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 H ayat (2), Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 yang menjamin adanya perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi semua orang tanpa ada yang dikecualikan (tidak diskriminatif) dalam bingkai Negara Hukum Indonesia;*
- 3.22. Bahwa berdasarkan argumentasi dan fakta hukum tersebut maka norma dalam Pasal 244 UU KUHAP (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) harus diubah dengan memperbolehkan pengajuan permohonan kasasi terhadap putusan bebas, baik oleh penuntut umum ataupun oleh terdakwa dengan tujuan bahwa upaya hukum ini sebagai upaya koreksi atau memperbaiki kekeliruan yang melanggar asas-asas peradilan yang baik dan bersifat universal yang hanya dapat dilakukan oleh badan peradilan yang tertinggi yang menjalankan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan.
- 3.23. Bahwa Pasal 244 UU KUHAP (Lembaran Negara Nomor 76 tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) sepanjang mengenai frasa kecuali terhadap Putusan Bebas "inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, sehingga bunyi Pasal 244 UU KUHAP berbunyi: *"Terhadap putusan perkara pidana yang*

diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung”.

4. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, para Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir tertinggi terhadap Konstitusi, berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 4.1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 4.2. Menyatakan Pasal 244 UU KUHAP (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) berbunyi *“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap Putusan Bebas”* inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945 atau setidaknya:
- 4.3. Menyatakan Pasal 244 UU KUHAP (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) berbunyi *“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain Mahkamah Agung, Terdakwa, atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap Putusan Bebas”*. Bahwa sepanjang mengenai frasa kecuali terhadap Putusan Bebas” dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.
- 4.4. Menyatakan Pasal 244 UU KUHAP (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) berbunyi *“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap Putusan Bebas”* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

4.5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-2 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Bukti P-2 : Fotokopi artikel-artikel dari internet yang berkaitan dengan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Selain mengajukan bukti tertulis, para Pemohon juga menghadirkan Ahli DR. Mudzakir, S.H., M.H. yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 18 Mei 2010, sebagai berikut:

Bahwa Ahli menyampaikan mengenai pemikiran tentang PK untuk kedua kali dan mengenai perkembangan pemikiran yang terjadi atau sebagai pergeseran interpretasi tentang PK yang semula berorientasi pada nilai kepastian hukum dikembangkan melalui yurisprudensi Mahkamah Agung secara positif dan konstan, kemudian muncul yang disebut sebagai berorientasi pada nilai hukum dan keadilan, dan ini Ahli tangkap sebagai sebuah pemikiran kedua;

Atas dasar pemikiran tersebut Ahli mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi sesuai dengan perkembangan praktek penegakan hukum maka di dalam kaitannya dengan pengujian norma hukum yang dimohonkan uji materiil sebagaimana dimuat di dalam Pasal 244 KUHAP yang bunyinya adalah "*terhadap putusan perkara pidana yang diberikan kepada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas*";

Menurut Ahli Analisis konstitusionalitas norma hukum yang dimohonkan uji materiil, pengertian putusan yang berisi pembebasan terdakwa dari segala

dakwaan dengan alasan adalah setelah pemeriksaan sidang pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, itulah bunyi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara sebagaimana dimuat di dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang lengkapnya menyangkut penting dalam pokok pengujian ini. Ayat satunya, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas. Dalam kaitan ini perlu di garis bawahi adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga menyebabkan Hakim memutus bebas;

Dalam praktek yurisprudensi terdapat dua kategori putusan bebas, ada kategori putusan bebas murni dan ada kategori putusan bebas tidak murni. Putusan bebas murni adalah suatu perbuatan didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, artinya tidak ada bukti-bukti mendukung terhadap dakwaan yang diajukan oleh Jaksa. Sedangkan putusan tidak bebas murni kalau Ahli mengkaji dari putusan-putusan bebas tidak murni tersebut paling tidak Ahli dapat menyimpulkan ada 3 indikasi;

Yang pertama adalah terdapat perbedaan dalam melakukan interpretasi hukum, artinya karena perbedaan dalam melakukan interpretasi hukum tersebut lahirlah suatu putusan yang membebaskan seseorang dari dakwaan, yang apabila perbedaan tersebut kemudian dikembalikan kepada interpretasi yang umum atau standar adalah putusan itu menjadi berbeda;

Kedua, terdapat perbedaan penilaian mengenai bukti yang diajukan di persidangan, kadang-kadang apakah suatu alat bukti itu boleh, tidak boleh, atau sejauh mana kekuatan alat bukti tersebut akibat penilaian mengenai bukti yang diajukan di persidangan tersebut terutama yang dilakukan oleh Hakim akibatnya putusan tersebut berbunyi pembebasan dari dakwaan;

Yang ketiga ada kemungkinan terdapat perbedaan penilaian mengenai interpretasi penerapan hukum terhadap bukti yang diajukan di persidangan. Ini sesungguhnya adalah gabungan dari nomor satu dan nomor dua. Tapi esensinya di dalam membangun struktur *logic*, dalam menginterpretasi antara norma ke dalam fakta hukum yang terbukti di persidangan itu ternyata ada satu proses, dan proses itu yang menyebabkan kesimpulannya atau nilainya menjadi lain;

Menurut pendapat Ahli, putusan itu menjadi putusan bebas tidak murni, adalah jika perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena beberapa alasan, ada kemungkinan bukti tidak cukup atau masih kurang, itu artinya ada proses-proses yang sesungguhnya ini tidak layak untuk diajukan menjadi diajukan yang menyebabkan setelah dilakukan pemeriksaan yang mendalam ada satu bukti yang tidak cukup atau masih kurang;

Selanjutnya ada kemungkinan bukti itu memang tidak ada atau setidaknya tidak ada terhadap unsur-unsur itu tidak ada bukti yang bisa meyakinkan Hakim atau bukti yang sah dan meyakinkan Hakim, akibatnya adalah putusan itu menjadi bebas tidak murni. Sedangkan dalam putusan bebas yang tidak murni, seringkali terjadi secara formal, putusan itu berisi pembebasan terdakwa dari dakwaan tetapi ditinjau dari kualitasnya menjadi tidak murni disebabkan adanya perbedaan interpretasi hukum. Jadi secara formal dia adalah diputus bebas, memang di dalam putusan bebas ini tidak pernah disebutkan ini bebas murni atau tidak bebas murni. Tapi yang dikenal di dalam KUHAP adalah hanya putusan bebas;

Namun demikian, dari analisis putusan yang dilakukan, termasuk yang Ahli lakukan melakukan eksaminasi terhadap putusan bebas terhadap perkara-perkara tertentu yang tidak Ahli sebutkan namanya, Ahli dapat menemukan ternyata ada proses pembuktian, ada proses interpretasi hukum dan yang menyebabkan putusan itu menjadi lain daripada yang lain, setelah Ahli coba dengan menggunakan telaah melalui ilmu hukum pidana, menurut Ahli putusan itu seharusnya bisa dinyatakan terbukti. Oleh sebab itu maka putusan bebas tidak murni ini bisa bersumber dari interpretasi hukumnya, bisa bersumber dari penilaian mengenai bukti yang diajukan di persidangan dan bisa bersumber dari penilaian mengenai interpretasi penerapan hukum terhadap bukti yang diajukan di persidangan;

Sekarang bagaimana dengan upaya hukum terhadap putusan bebas tersebut. Ahli berpendapat bahwa putusan bebas murni yang beralaskan kepada tidak ada tidak cukup bukti atau masih kurang buktinya atau tidak ada bukti yang mendukung ke arah unsur-unsur tersebut setelah diperiksa di pengadilan, menurut Ahli itu tidak perlu ada lagi upaya hukum lagi. Ahli menegaskan bahwa terhadap putusan bebas murni yang memang kenyataannya dia tidak cukup atau masih kurang buktinya, atau tidak ada bukti yang mendukung pemenuhan unsur-unsur

tersebut, ini Ahli sebut sebagai putusan bebas murni, maka Ahli berpendapat bahwa tidak perlu ada upaya hukum lagi dan itu harus diterima bahwa itu adalah bukan sebagai perbuatan pidana karena tidak ada bukti yang mendukungnya;

Kemudian adalah putusan tidak bebas murni. Perlu adanya upaya hukum kasasi menguji mengenai tiga hal yakni:

1. intepretasi hukum;
2. penilaian mengenai bukti yang diajukan di persidangan;
3. penilaian mengenai intepretasi penerapan hukum terhadap bukti yang diajukan di persidangan;

Menurut Ahli bahwa putusan bebas tidak murni ini adalah perselisihan, atau perbedaan, atau terjadi perbedaan intepretasi, terjadi perbedaan penilaian bukti, terjadi penerapan, atau perselisihan, atau perbedaan mengenai penerapan hukum terhadap bukti yang diajukan di pengadilan adalah wajar dan layak jika perbedaan tersebut harus diselesaikan oleh Mahkamah Agung. Dan oleh sebab itu, dengan adanya kasasi terhadap putusan bebas yang tidak murni ini, sehingga Mahkamah pun dapat memberikan pelurusan, atau sikap terhadap interpetasi tersebut, sikap terhadap penilaian mengenai alat bukti tersebut dan sikap terhadap penerapan hukum terhadap bukti bukti di pengadilan tersebut;

Dalam memberikan keterangannya Ahli mengutip Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Pemeriksaan kasasi secara umum adalah dipetikkan di dalam ayat (1), *"Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana yang dimaksud Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan...*, dalam kaitannya dengan Pasal 244 ini tentu saja selain putusan bebas;

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mustinya?
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang?
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya?

Menurut Ahli kalau melihat substansi dari Pasal 253 ayat (1) KUHAP tersebut, maka materi putusan bebas tidak murni sebagaimana telah diuraikan sebelumnya adalah memenuhi kualifikasi pemeriksaan kasasi Mahkamah Agung

sebagaimana yang dimaksud Pasal 253 ayat (1) KUHAP sebagaimana yang telah Ahli kutipkan;

Kesimpulannya dalam konteks ini adalah putusan bebas tidak murni adalah memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur didalam atau ditentukan di dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP dan oleh sebab itu adalah wajar, dan layak, dan semestinya putusan bebas tidak murni bisa diperiksa di Mahkamah Agung;

Persoalannya siapa yang akan melakukan upaya hukum kasasi? Terhadap putusan bebas tentu saja yang pertama adalah terdakwa yang diputus bebas. Yakni alasan kepastian hukum dan keadilan meskipun hal ini jarang terjadi, bisa jadi terjadi suatu saat nanti karena dia ingin kepastian hukum bahwa ingin menyelesaikan persoalan yang dihadapi di dunia ini supaya selesai di pengadilan sampai pengadilan Mahkamah Agung. Seorang terdakwa yang taat pada peraturan hukum dan dia beriman kepada Tuhannya, maka dia akan mencari kepastian hukum di dunia. Supaya nanti di akhirat kelak dia tidak harus dipertanggungjawabkan, maka kemungkinan terjadi di kemudian hari adalah terdakwa yang diputus bebas akan mengajukan kasasi;

Selanjutnya adalah Jaksa Penuntut Umum, alasannya apa? Menurut Ahli adalah Jaksa Penuntut Umum bisa mengajukan kasasi didalam konteks ini dengan alasan "Demi kepastian hukum dan keadilan." Selanjutnya adalah mewakili aspirasi korban kejahatan yang dalam hal ini, dalam teori fiktifimologi yang berhubungan dengan aspirasi sebagai korban kejahatan ini, secara simbol hukum diwakili oleh negara dan negara telah menunjuk organisasinya yakni dalam konteks pengadilan adalah oleh Jaksa Penuntut Umum;

Jika sekiranya di dalam suatu proses peradilan, ternyata diputus bebas, dan bebas itu ternyata adalah bebas tidak murni, maka sudah semestinya korban kejahatan yang paling menderita kerugian disebabkan oleh kejahatan tersebut, bisa memperoleh akses ke Pengadilan. Namun KUHAP sampai sekarang belum mengaturnya adalah wajar jika Jaksa Penuntut Umum mewakili aspirasi korban kejahatan dalam perkara pidana ini bisa mengajukan upaya hukum, yakni upaya hukum dalam bentuk kasasi terhadap putusan bebas tidak murni;

Kemudian yang mewakili aspirasi kepentingan umum di mana kejahatan-kejahatan tertentu sesungguhnya tidak ada korban langsung, *direct victim*. Oleh

sebab itu, Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini bisa mewakili aspirasi kepentingan umum untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas;

Sekarang apa kira-kira faktor yang melatarbelakangi terjadinya suatu putusan yang menyebabkan putusan itu bebas tidak murni. Terhadap putusan bebas yang tidak murni ada beberapa kemungkinan terjadi berdasarkan analisis dalam praktik;

1. Kemungkinan bersumber dari pihak Jaksa Penuntut Umum, pertama mungkin ketidakcermatan Jaksa dalam mengajukan bukti-bukti, atau membuat surat dakwaan, atau registor;
2. Ada kemungkinan kesengajaan Jaksa untuk tidak memasukan bukti tertentu, atau menginterpretasi hukum, atau bukti serta penerapan hukum terhadap bukti di persidangan. Jadi ada kemungkinan unsur kesengajaan yang menyebabkan “terjadi penyalahgunaan dalam satu proses penegakan hukum secara terselubung walaupun dia hanya dengan menggunakan interpretasi hukum”. Interpretasi memang kewenangan aparat hukum tetapi interpretasi itu harus diterima secara logik, objektif, dan ilmiah berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana. Terhadap Hakim ada kemungkinan terjadi ketidakcermatan Hakim di dalam mempertimbangkan bukti-bukti atau membuat putusan pengadilan. Ada kemungkinan juga seperti halnya Jaksa, kesengajaan Hakim untuk tidak mempertimbangkan bukti-bukti tertentu, atau menginterpretasi hukum, atau bukti serta penerapan terhadap bukti di persidangan. Jadi ada kemungkinan juga Hakim sengaja menginterpretasi suatu hukum dengan pertimbangan atau menginterpretasi terhadap bukti-bukti tertentu yang menyebabkan putusan itu menjadi bebas;
3. Ada kemungkinan juga adalah pihak penasihat hukum, berpraktik yang terpengaruh oleh pemberian atau janji sehingga nasihat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili tidak sebagaimana mestinya. Hal ini tersirat di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengenai pasal-pasal yang terkait dengan suap, maka ada kemungkinan tindak pidana suap inilah yang mempengaruhi aparat penegak hukum, termasuk penasehat hukum sebagai aparat penegak hukum adalah menyimpang dari satu proses hukum di pengadilan yang menyebabkan umpan balik dan putusan itu menjadi bebas, tidak murni;

Bagaimana konsekuensi hukumnya? Memang di dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP, Jaksa membuat surat dakwaan yang tidak memenuhi standar dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) huruf b, istilahnya adalah kabur dakwaannya maka dinyatakan batal demi hukum. Pasal 197 ayat (2) KUHAP, Hakim membuat putusan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, dan seterusnya, putusannya dinyatakan batal demi hukum. Jadi dua-duanya adalah batal demi hukum;

Praktek hukum yang terjadi jarang digunakan terminologi batal demi hukum baik untuk dakwaan Jasa Penuntut Umum maupun Putusan Pengadilan. Umumnya Hakim dalam menghadapi gugatan terhadap dakwaan Jaksa yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan di dalam KUHAP umumnya tidak sampai pernyataan ujungnya adalah Hakim menyatakan batal demi hukum dan juga putusan pengadilan hampir jarang sekali terjadi bahkan menurut Ahli adalah belum kami menemukan Hakim pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi bagi Mahkamah Agung tersebut dinyatakan batal demi hukum karena proses pengambilan keputusan itu tidak sesuai dengan ketentuan yang ditentukan di dalam KUHAP;

Jika menghadapi dakwaan yang tidak memenuhi Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, Hakim cenderung melanjutkan sidang pengadilan dan hampir tidak ada yang dinyatakan batal demi hukum dan ini beberapa eksaminasi yang Ahli lakukan sebagai Ahli, ternyata juga hal yang sama seperti itu jelas sesungguhnya kalau dianalisis, dakwaan itu adalah tidak jelas, tetap juga dilanjutkan;

Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung pun hampir tidak pernah menyatakan bahwa suatu putusan pengadilan dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Dalam praktik lebih memilih atau menggunakan alternatif putusan bebas. Bagaimana jika putusan bebas tersebut juga tidak memenuhi Pasal 197 ayat (2) KUHAP? Maksudnya adalah dalam mengambil keputusan bebas juga tidak memenuhi syarat-syarat proses pengambilan putusan sebagaimana ditentukan Pasal 197 ayat (2) KUHAP;

Bagaimana dampak negatifnya? Putusan bebas yang tidak murni yang tidak boleh dilakukan upaya hukum kasasi dapat disalahgunakan karena tidak ada lagi kontrol atau upaya hukum lagi. Jika ini tidak ada upaya hukum kontrol terhadap putusan yang bebas tidak murni ini berarti ada potensi yang sangat besar

sekali untuk disalahgunakan. Putusan bebas yang tidak murni yang tidak boleh dilakukan upaya hukum kasasi dapat menyumbat aspirasi keadilan bagi korban kejahatan yang menderita karena tindak pidana kejahatan dan juga keadilan masyarakat. Jika aspirasi keadilan bagi korban dan masyarakat ini tersumbat karena proses pengadilan yang memutus bebas yang tidak murni, bebas tidak murni yang tidak ada upaya hukum lagi, tentu saja akan terjadi korban akan mencari upaya hukum sendiri. Atau kalau tidak menemukan, berarti korban akan mencari jalan keadilan secara sendiri-sendiri. Atau masyarakat juga akan mencari keadilan melalui jalannya sendiri sesuai yang mereka inginkan;

Hal ini akan membahayakan praktik penegakan hukum di masa yang akan datang. Dikhawatirkan Masyarakat terutama korban tidak akan lagi percaya kepada institusi penegakan hukum. Putusan bebas tidak murni yang tidak boleh dilakukan upaya hukum kasasi tidak sesuai dengan spirit penegakan hukum, dan keadilan, dan kepastian hukum;

Kesimpulan, putusan bebas memuat 2 (dua) hal, yakni bebas murni dan bebas tidak murni. Terhadap putusan bebas murni tidak dapat ditempuh upaya hukum kasasi. Terhadap putusan bebas tidak murni dapat ditempuh upaya hukum kasasi. Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan upaya hukum kasasi untuk kepentingan kepastian hukum dan keadilan hukum bagi korban dan kepentingan umum atau masyarakat;

Putusan bebas tidak murni telah memenuhi Pasal 253 ayat (1) KUHP, maksud Ahli adalah Putusan bebas tidak murni telah memenuhi Pasal 253 ayat (1) KUHP dan layak untuk menjadi objek pemeriksaan oleh Mahkamah Agung sebagaimana putusan pengadilan lain yang boleh diajukan upaya hukum kasasi;

Dalam konteks ini Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan upaya hukum kasasi adalah jika ini tidak boleh, berarti sebaiknya untuk yang akan datang korban bisa mengajukan sendiri untuk upaya hukum dan bisa terlibat dalam suatu proses peradilan pidana;

Konstitusionalitas Norma hukum Pasal 284 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP tersebut yang Pasal 254 yang berbunyi, *“Terhadap putusan perkara pidana diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap*

putusan bebas.” Menurut Ahli adalah bertentangan dengan konstitusi, utamanya Pasal 24 ayat (1) dan seterusnya;

[2.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 18 Mei 2010 Pemerintah yang diwakili Mualimin Abdi (Kabag Litigasi), Edyono (staf Litigasi), Untung (staf Litigasi), sedangkan dari Pihak Terkait (Kejaksaan Agung) diwakili oleh Dr. Fachmi, S.H.M.H, (Direktur TUN), Indra Gunawan, S.H.M.H (Kasubdit Datun Kejakung), Eva Rima.S.H., Nani Wijayanti,S.H., Nurintan,S.H., Marthalena,S.H., telah memberikan keterangan secara lisan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis, menguraikan sebagai berikut:

Pokok permohonan

- a. Bahwa menurut para Pemohon norma dalam ketentuan Pasal 244 KUHAP merupakan norma yang tidak memiliki kejelasan, ketelitian, dan konsistensi dalam proses kepastian hukum karena fakta hukum yang sangat banyak ditemui di lapangan, proses kasasi yang telah dilakukan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas hal ini menyalahi prinsip negara hukum yang hidup dalam doktrin hukum, bahwa prinsip negara hukum menuntut agar sebanyak mungkin orang mengetahui tentang apa yang diperintahkan kepada mereka berdasarkan undang-undang, hal-hal apa yang diberikan kepada mereka berdasarkan undang-undang dan perilaku apa yang mereka harapkan dari pejabat. Adanya kejelasan dan ketelitian dalam perundang-undangan itu sendiri menjadi dasar dari peradilan yang bersih dan bebas dari upaya-upaya konspiratif;
- b. Bahwa menurut para Pemohon, norma dalam ketentuan Pasal 244 Undang Undang *a quo* selain tidak memberikan kepastian hukum juga tidak memenuhi asas-asas kepastian hukum. Hal ini menimbulkan konstitusional *dictatorship* sebagaimana dikatakan oleh Laurent dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Bahwa sesuai dengan doktrin negara hukum yang menekankan keharusan untuk memberikan dan menciptakan kepastian hukum;
- c. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan *a quo* harus diubah dengan memperbolehkan pengajuan permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

- d. Singkatnya menurut para Pemohon norma yang terdapat dalam undang-undang *a quo* dianggap telah menegasikan adanya jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi semua orang tanpa ada yang dikecualikan dalam bingkai negara hukum Indonesia. Karena itu menurut para Pemohon ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945;

Kedudukan Hukum atau *Legal Standing* para Pemohon

Berkaitan dengan materi muatan norma yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon, Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan adanya penjelasan Menteri Kehakiman dalam lampiran keputusannya tanggal 10 Desember 1983 Nomor M.14-PW.7.03 Tahun 1983 tersebut di atas yang antara lain telah mengatakan bahwa terhadap putusan bebas itu orang dapat mengajukan permintaan-permintaan kasasi, para Ahli hukum di Indonesia telah berusaha mencari dasar pembenaran bagi dapat diajukannya permintaan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas, antara lain ada yang berpendapat bahwa terhadap putusan bebas murni orang tetap tidak dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung dan orang hanya dapat mengajukan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas tidak murni saja, Perkataan putusan bebas tidak murni merupakan terjemahan dari kata *niet zuivere vrijspraak* yang oleh Prof. *Van Bemmelen* telah digunakan untuk menyebut putusan bebas, yang bukan seharusnya dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri bagi seorang terdakwa;
2. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 244 KUHAP yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Argumentasi para Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena para Pemohon hanya menyatakan ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan beberapa pasal dalam UUD 1945 tapi tidak menjelaskan secara rinci pertentangan (kontradiksi) tersebut;

- b. Bahwa ketentuan yang menyatakan terhadap putusan bebas tidak dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi itu sebenarnya berasal dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 430 *Wetboek van Strafvordering* yang berlaku di negeri Belanda. Ketentuan tersebut berasal dari Pasal 347 *Wetboek van Strafvordering* yang lama. Sedangkan ketentuan Pasal 347 *Wetboek van Strafvordering* yang lama berasal dari Pasal 409 *code d' instrument criminellel* yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Perancis. Berbeda dengan pembentukan KUHAP yang tidak menjelaskan tentang apa sebabnya terhadap putusan bebas tersebut orang tidak dapat mengajukan pemeriksaan kasasi maka di negeri Belanda pembentuk *Wetboek van Strafvordering* telah memberikan penjelasan yakni agar putusan bebas itu dapat dirasakan sebagai suatu hak yang diperoleh terdakwa, maka ia tidak boleh diganggu gugat.
- c. Bahwa alasan yang telah dikemukakan pembentuk *Wetboek van Strafvordering* didalam memori penjelasannya mengenai pembentukan Pasal 430 *Wetboek van Strafvordering* di dalam memori penjelasannya pembentukan Pasal 430 *Wetboek van Strafvordering* yaitu tentang apa sebabnya orang tidak dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas ternyata berbeda dengan alasan tidak dapat diajukannya permintaan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 409 *code d'instrument criminelle* yang hanya berlaku bagi jenis-jenis tindak pidana tertentu yang peradilannya diserahkan kepada Yuri yang dengan sendirinya berwenang untuk menjatuhkan putusan bebas bagi pelakunya. Maka terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh Yuri itu orang tidak dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada *Cour de Cassation* yaitu Pengadilan Kasasi atau Mahkamah Agung Perancis.
- d. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 244 KUHAP yang pelaksanaannya dituangkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M 14–PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, justru dapat memberikan jaminan adanya perlindungan dan kepastian hukum, karena apabila terdapat putusan yang salah masih bisa mengajukan upaya hukum kasasi seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Tanggal 15

Desember 1983 Register Nomor 275/Pid/1983, terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Februari 1982 Nomor 33/1981 adalah pembebasan tidak murni. Putusan bebas yang dijatuhkan itu mengandung penafsiran yang keliru terhadap pengertian “melawan hukum”. Mahkamah Agung berpendapat adalah tidak tepat jika sebutan melawan hukum hanya dihubungkan dengan *policy* perkreditan direksi karena, *policy* perkreditan adalah kebijaksanaan direksi yang tidak melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya. Padahal sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis, maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat. Menurut kepatutan dalam masyarakat, khususnya dalam tindak pidana korupsi, apabila seorang pegawai negeri menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya dari orang lain dengan maksud agar pegawai negeri itu menggunakan kekuasaannya secara menyimpang, hal itu sudah merupakan “perbuatan melanggar hukum” dan menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan tercela atau perbuatan yang dapat mengusik rasa keadilan masyarakat banyak. Dengan perkataan lain terdapat perbedaan pendapat antara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pendapat Mahkamah Agung dalam menafsirkan arti “*Melawan Hukum*”

Kesimpulan.

Berdasarkan penjelasan di atas Pemerintah memohon kepada Majelis yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan Pengujian KUHAP terhadap UUD 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
3. Menyatakan Pasal 244 KUHAP tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945;

Namun demikian apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Keterangan Tertulis Pemerintah

I. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa menurut para Pemohon, norma dalam ketentuan Pasal 244 UU KUHAP merupakan norma yang tidak memiliki kejelasan, ketelitian, dan konsistensi dalam proses kepastian hukum karena fakta hukum sangat banyak ditemui di lapangan proses kasasi yang telah dilakukan pihak Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas. Hal ini menyalahi prinsip negara hukum yang hidup dalam doktrin hukum. Bahwa prinsip negara hukum menuntut agar sebanyak mungkin orang mengetahui tentang apa yang diperintahkan kepada mereka berdasarkan undang-undang, hal-hal apa yang diberikan kepada mereka berdasarkan undang-undang, dan perilaku apa yang mereka harapkan dari pejabat. Adanya kejelasan dan ketelitian dalam perundang-undangan itu sendiri menjadi dasar dari peradilan yang bersih dan bebas dari upaya-upaya konspiratif;

Bahwa menurut para Pemohon, norma dalam ketentuan Pasal 244 undang-undang *a quo*, selain tidak memberikan kepastian hukum, juga tidak memenuhi asas-asas kepastian hukum. Hal ini dapat menimbulkan "*Constitutional Dictatorship*" sebagaimana dikatakan oleh Lawrence, dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum";. Bahwa sesuai dengan doktrin Negara hukum yang menekankan keharusan untuk memberikan dan menciptakan kepastian hukum;

Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan *a quo* harus diubah dengan memperbolehkan pengajuan permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Singkatnya menurut para Pemohon, norma yang terdapat dalam undang-undang *a quo*, dianggap telah menegasikan adanya jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi semua orang tanpa ada yang dikecualikan dalam bingkai Negara Hukum Indonesia. Karena itu menurut para Pemohon ketentuan *a quo* dianggap

bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga Negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi sejak putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya, telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah

- dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas hal-hal tersebut di atas, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 244 KUHAP. Juga apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Advokat berstatus sebagai penegak hukum, sedangkan dalam penjelasan umum disebutkan bahwa: "*Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka didepan hukum. Advokat sebagai salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak azasi manusia*" dengan demikian menurut Pemerintah sudah sepatutnyalah jika Advokat dalam menjalankan tugas profesinya sebagai penegak hukum wajib memberikan bantuan maupun pendampingan kepada masyarakat pencari keadilan (*justiciabelen*) secara sungguh-sungguh dan profesional, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang *a quo*.

Pertanyaannya adalah apakah para Pemohon (yang berprofesi sebagai advokat) dalam menjalankan tugas profesinya terganggu, berkurang atau setidaknya terhalang-halangi atas berlakunya undang-undang yang

dimohonkan untuk diuji tersebut. Menurut Pemerintah para Pemohon dalam posisi/situasi yang terjamin melaksanakan hak dan/atau kewajibannya untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.

Karena itu, Pemerintah melalui Majelis memohon kiranya para Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut;

Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UU KUHAP

Sehubungan permohonan pengujian ketentuan Pasal 244 UU KUHAP yang menyatakan: *'Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap Putusan Bebas'*:

Ketentuan tersebut di atas dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

Pasal 1 ayat (3): *"Negara Indonesia adalah negara hukum"*

Pasal 24 ayat (1): *'Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan'*

Pasal 27 ayat (1): *"Setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya"*

Pasal 28D ayat (1): *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum":*

Pasal 28H ayat (2): "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Pasal 28I ayat (1): "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Azasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".

Atas anggapan para Pemohon tersebut diatas, Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut :

- a. Terhadap Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Jaksa boleh mengajukan Kasasi demi hukum, kebenaran dan keadilan terhadap putusan bebas, yang dianggap oleh para Pemohon tidak memberikan kepastian hukum, dan tidak memenuhi asas-asas kepastian hukum.

Atas hal tersebut diatas, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja dalam wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur-unsur non yuridis turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu, hal mana dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasannya, meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan kasasi oleh jaksa, Mahkamah Agung wajib menelitinya, maka atas pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi tersebut.
2. Berkenaan dengan adanya penjelasan Menteri Kehakiman dalam lampiran Keputusannya tanggal 10 Desember 1983 Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tersebut di atas, yang antara lain telah mengatakan bahwa terhadap putusan bebas itu orang dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi,

para ahli hukum di Indonesia telah berusaha mencari dasar pembenaran bagi dapat diajukan permintaan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas, antara lain ada yang berpendapat bahwa terhadap putusan bebas murni orang tetap tidak dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung dan orang hanya dapat mengajukan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas tidak murni saja, perkataan putusan bebas tidak murni merupakan terjemahan dari kata *niet zuivere vrijspraak* yang oleh Prof van Bemmelen telah digunakan untuk menyebut putusan bebas, yang bukan seharusnya dijatuhkan oleh pengadilan negeri bagi seorang terdakwa

- b. Terhadap ketentuan Pasal 244 UU KUHAP yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Atas hal tersebut di atas, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Argumentasi para Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena para Pemohon hanya menyatakan ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan beberapa pasal dalam UUD 1945, tetapi tidak menjelaskan secara rinci pertentangan (kontradiksi) tersebut.
2. Bahwa ketentuan yang menyatakan terhadap putusan bebas tidak dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi itu sebenarnya berasal dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 430 *Wetboek van Strafvordering* yang berlaku di negeri Belanda, ketentuan tersebut berasal dari Pasal 347 *Wetboek van Stafvordering* yang lama, sedangkan ketentuan Pasal 347 *Wetboek van Stafvordering* yang lama berasal dari Pasal 409 *Code d' Instrument Criminelle* yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Perancis. Berbeda dengan pembentukan KUHAP yang tidak menjelaskan tentang apa sebabnya terhadap putusan bebas tersebut orang tidak dapat mengajukan pemeriksaan kasasi, maka di Negeri Belanda pembentuk *Wetboek van Strafvordering* telah memberikan penjelasan yakni agar putusan bebas itu dapat dirasakan sebagai suatu hak yang diperoleh terdakwa, maka is tidak boleh diganggu gugat.
3. Bahwa alasan yang telah dikemukakan pembentuk *Wetboek van Strafvordering*

mengenai pembentukan Pasal 430 *Wetboek Van Strafvordering* di dalam memori penjelasannya, pembentukan Pasal 430 *Wetboek van Strafvordering* yaitu tentang apa sebabnya orang tidak dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas ternyata berbeda dengan alasan tentang tidak dapat diajukan permintaan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas, sebagaimana diatur dalam Pasal 409 *Code d'Instrument Criminelle* yang hanya berlaku bagi jenis-jenis tindak pidana tertentu yang peradilannya diserahkan kepada juri yang dengan sendirinya berwenang untuk menjatuhkan putusan bebas bagi pelakunya, maka terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh juri itu orang tidak dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada *Court de cassation*, yaitu pengadilan kasasi atau Mahkamah Agung Perancis.

4. Bahwa justru dengan adanya ketentuan Pasal 244 UU KUHAP, yang pelaksanaannya dituangkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, justru dapat memberikan jaminan adanya perlindungan dan kepastian hukum, karena apabila terdapat putusan yang salah masih bisa mengajukan upaya hukum kasasi. Seperti dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Desember 1983 Register Nomor 275K/Pid/1983, terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 10 Februari 1982 Nomor 33/1981 adalah pembebasan tidak murni. Putusan bebas yang dijatuhkan itu mengandung penafsiran yang keliru terhadap pengertian "melawan hukum". Mahkamah Agung berpendapat adalah tidak tepat jika sebutan melawan hukum hanya dihubungkan dengan *Policy* Perkreditan direksi, karena *Policy* Perkreditan adalah kebijaksanaan direksi yang tidak melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya. Padahal sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis, maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat. Menurut kepatutan dalam masyarakat, khususnya dalam tindak pidana korupsi, apabila seorang pegawai negeri menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya dari orang lain dengan maksud agar pegawai negeri itu menggunakan kekuasaannya secara menyimpang, hal itu sudah merupakan

"perbuatan yang melawan hukum", dan menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan tercela atau perbuatan yang dapat mengusik rasa keadilan masyarakat banyak. Dengan perkataan lain terdapat perbedaan pendapat antara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pendapat Mahkamah Agung dalam menafsirkan arti melawan hukum.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah memohon kepada yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijkvet-Ward*);
3. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 244 UU KUHAP tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Namun demikian, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa DPR menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 18 Mei 2010 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Juni 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Ketentuan Pasal Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Yang Dimohonkan Pengujian Terhadap UUD Tahun 1945.

Para Pemohon dalam Permohonan *a quo* mengajukan permohonan pengujian atas Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi :

” Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap Putusan Bebas.”

Ketentuan Pasal 244 UU *a quo*, menurut para Pemohon berpotensi merugikan hak-hak konstitusionalnya dan dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945.

B. Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional Yang Dianggap para Pemohon Dirugikan Oleh Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Para Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945 telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (*untuk selanjutnya disingkat KUHAP*) terhadap UUD Tahun 1945, yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 244 KUHAP yang membatasi pengajuan kasasi tidak dibolehkan terhadap putusan bebas telah merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagai advokat yang mewakili para pencari keadilan baik sebagai pihak tersangka/terdakwa/terpidana ataupun mewakili dan mendampingi sebagai pihak pelapor atau saksi korban yang dalam proses persidangan diwakili Jaksa Penuntut Umum. (*vide* Permohonan *a quo* halaman 5).
2. Bahwa para Pemohon beranggapan norma dalam Pasal 244 KUHAP adalah norma yang tidak memiliki kejelasan, ketelitian dan konsistensi dalam proses kepastian hukum. (*vide* Permohonan *a quo* halaman 9).
3. Bahwa para Pemohon juga beranggapan norma dalam Pasal 244 KUHAP tidak memberikan perlakuan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama antara penuntut umum ataupun terdakwa untuk mengajukan kasasi. (*vide* Permohonan *a quo* halaman 12).

4. Bahwa menurut para Pemohon normam yang terdapat dalam Pasal 244 KUHAP memberikan perlakuan yang diskriminatif antara penuntut umum ataupun terdakwa untuk mengajukan kasasi. (*vide* Permohonan *a quo* halaman 12).
5. Bahwa dalam permohonan *a quo* Para Pemohon mengemukakan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, jaksa boleh mengajukan kasasi dengan alasan demi hukum, kebenaran, dan keadilan terhadap putusan bebas. Dalam praktek terdapat kasus adanya pengajuan kasasi terhadap putusan bebas yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. (*vide* Permohonan *a quo* halaman 10);
6. Bahwa para Pemohon beranggapan norma dalam Pasal 244 KUHAP sepanjang mengenai frasa "*kecuali terhadap putusan bebas*" inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. (*vide* Permohonan *a quo* hal. 13);
7. Bahwa oleh karena itu menurut para Pemohon norma dalam Pasal 244 KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menjamin adanya perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi semua orang tanpa ada yang dikecualikan atau tidak diskriminatif dalam bingkai negara hukum Indonesia. Isi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 :

"Negara Indonesia adalah Negara Hukum."

Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945 :

"Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya."

Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 :

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945 :

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945 :

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

C. KETERANGAN DPR

Terhadap dalil-dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo* pada kesempatan ini DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa *“para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.”*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa *“yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.”* Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak

yang secara eksplisit diatur dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.

Oleh karena itu, menurut UU Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Para Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang;

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut :

- a. adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak para Pemohon.

Menanggapi permohonan para Pemohon *a quo*, DPR berpandangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam permohonan *a quo* para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi Advokat tidak memiliki kepentingan hukum yang secara langsung terhadap norma yang terkandung dalam Pasal 244 KUHAP, karena pihak-pihak yang sesungguhnya berkepentingan hukum langsung menurut Pasal 244 KUHAP adalah terdakwa atau penuntut umum yang dapat mengajukan kasasi, sehingga DPR berpandangan bahwa para Pemohon tidak berdasar sebagai pihak dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945;
2. Bahwa pasal-pasal UUD Tahun 1945 yang dijadikan batu uji permohonan *a quo* dan dianggapnya sebagai hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dalil dalam permohonan *a quo* adalah tidak tepat dan sama sekali tidak ada keterkaitannya dengan hak konstitusional para Pemohon sebagai Advokat, oleh karena sebagaimana telah dikemukakan pada angka 1 tersebut, bahwa para Pemohon yang berprofesi sebagai Advokat tidak memiliki kepentingan hukum yang secara langsung terkait dengan norma Pasal 244 Undang-Undang *a quo*. Oleh karena itu, sudah jelas bahwa sama sekali tidak terdapat kerugian konstitusional secara aktual dan konkrit yang dialami langsung oleh para Pemohon sebagai Advokat. Dengan demikian DPR berpandangan ketentuan Pasal 244 KUHAP sama sekali tidak terkait dengan profesi advokat. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 244 KUHAP tidak mengakibatkan kerugian atas hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon;
3. Bahwa Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, yang dijadikan dalil oleh para Pemohon sebagai pengaturan yang memberikan peluang dan kesempatan kepada penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas sebagaimana dalam praktek yang dikemukakan para Pemohon dalam permohonan *a quo*, sehingga dianggapnya menimbulkan diskriminasi adalah tidak berdasar. Terhadap dalil tersebut DPR berpandangan, bahwa ketentuan Pasal 244 KUHAP sudah jelas dan tegas rumusannya yang diberlakukan untuk semua terdakwa dan penuntut umum, walaupun dalam praktek terdapat perlakuan berbeda karena terbitnya Keputusan Menteri Kehakiman dimaksud, adalah bukan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 244 KUHAP, tetapi merupakan soal penerapan hukum. Dengan demikian

ketentuan Pasal 244 KUHAP tidak mengandung sifat diskriminasi sebagaimana yang didalilkan para Pemohon *a quo*;

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut, DPR berpandangan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasannya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, karena itu sudah sepatutnya apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Pengujian Materiil atas UU KUHAP

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* pada pokoknya mengemukakan bahwa ketentuan Pasal 244 KUHAP telah merugikan hak konstitusional para Pemohon dalam memperoleh perlakuan yang sama dihadapan hukum, perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam mencari keadilan. Terhadap dalil-dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa perlu dicermati oleh para Pemohon, bahwa ketentuan Pasal 244 KUHAP normanya mengatur mengenai upaya hukum kasasi yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum langsung yaitu terdakwa dan penuntut umum. Ketentuan Pasal 244 KUHAP ini telah konsisten pengaturannya dengan pengertian “Upaya Hukum” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP yang menyatakan bahwa “*Upaya Hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.*” Atas dasar ketentuan tersebut sesungguhnya sudah jelas dan tegas bahwa hanya terdakwa dan penuntut umum saja yang memiliki kepentingan hukum langsung dalam mengajukan upaya hukum kasasi, dan ketentuan ini berlaku bagi semua terdakwa dan

penuntut umum dalam mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung;

2. Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 244 KUHAP juga sudah konsisten dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP untuk pengajuan upaya hukum kasasi dan Pasal 263 ayat (1) KUHAP untuk pengajuan upaya hukum peninjauan kembali, yaitu manakala seseorang mendapatkan putusan bebas (*vrijspraak*), maka demi hukum tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi ataupun peninjauan kembali. Karena jika terdapat putusan bahwa seseorang telah dinyatakan bebas (*vrijspraak*), dan apabila kemudian dapat diajukan upaya hukum kasasi, maka hal ini justru akan bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945;
3. Bahwa karena itu DPR berpandangan bahwa ketentuan Pasal 244 KUHAP justru memberikan perlindungan hukum, perlakuan yang sama di hadapan hukum dan kepastian hukum bagi semua terdakwa yang dinyatakan bebas berdasarkan putusan pengadilan (*vrijspraak*), sehingga hal ini sudah sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”
4. Bahwa mengenai dalil para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 244 KUHAP adalah norma yang tidak memiliki kejelasan, ketelitian dan konsistensi dalam proses kepastian hukum, menurut DPR dalil para Pemohon tersebut sangat tidak beralasan, karena para Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak memberikan contoh yang konkrit ketentuan mana yang tidak jelas dan tidak konsisten serta tidak memberikan pembandingnya antara ketentuan-ketentuan yang tidak jelas dan tidak konsisten tersebut;
5. Bahwa apabila dalam praktek ternyata pernah terjadi “putusan bebas” tetapi sebagaimana yang dikhawatirkan para Pemohon kemudian baru diketahui bahwa “putusan bebas” yang telah diputuskan karena

terjadinya rekayasa baik dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, maka hal ini bukan masalah ketentuan Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD Tahun 1945 atau bukan persoalan konstiusionalitas suatu norma, tetapi semata-mata adalah masalah penerapan hukum yang tidak benar dan masalah moralitas para penegak hukum yang tidak terpuji;

6. Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut, DPR berpandangan ketentuan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945;

Dengan demikian DPR memohon agar Ketua/Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan para Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945;
5. Menyatakan ketentuan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tetap memiliki kekuatan hukum mengikat;

[2.5] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2010 yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah menguji konstiusionalitas frasa *“kecuali terhadap putusan bebas”* dari Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut UU 8/1981), yang selengkapannya menyatakan, *“Terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung **kecuali terhadap putusan bebas**”*.

Frasa tersebut, menurut para Pemohon, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan konstiusional dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3):

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Pasal 27 ayat (1):

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28H ayat (2):

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Pasal 28I ayat (2):

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Adapun alasannya, menurut para Pemohon, adalah:

Bahwa norma dalam Pasal 244 UU 8/1981 adalah norma yang tidak memiliki kejelasan, ketelitian, dan konsistensi dalam proses kepastian hukum. Hal ini menyalahi prinsip negara hukum. Bahwa prinsip negara hukum menuntut agar sebanyak mungkin orang mengetahui tentang apa yang diperintahkan kepada mereka berdasarkan Undang-Undang, hal-hal apa yang diberikan kepada mereka berdasarkan Undang-Undang, dan perilaku apa yang mereka harapkan dari pejabat.

Adanya kejelasan dan ketelitian dalam perundang-undangan itu sendiri menjadi dasar dari peradilan yang bersih dan bebas dari upaya-upaya konspiratif;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Mahkamah, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas norma pada frasa "*kecuali terhadap putusan bebas*" dari Pasal 244 UU 8/1981 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sebagaimana telah dikutip dalam paragraf [3.1], sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan, dengan adanya ketentuan pada frasa "*kecuali terhadap putusan bebas*" dalam Pasal 244 UU 8/1981, hak konstitusional para Pemohon sebagai Advokat dirugikan. Pasal 244 UU 8/1981 yang selengkapnyanya berbunyi "*Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas*" telah membatasi pengajuan kasasi terhadap putusan bebas, sehingga merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagai Advokat yang mewakili para pencari keadilan, baik sebagai pihak tersangka/terdakwa/terpidana ataupun mewakili dan mendampingi sebagai pihak pelapor atau saksi korban dalam proses persidangan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan konstitusi untuk diperjuangkan dan ditegakkan. Hal

tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak konstitusional yang dimiliki Advokat;

[3.6] Menimbang bahwa Pemerintah dalam keterangan lisan dan tertulis (yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara) pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyatakan bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum, sedangkan dalam Penjelasan Umum disebutkan bahwa: "*Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia*". Dengan demikian, menurut Pemerintah sudah sepatutnyalah jika Advokat dalam menjalankan tugas profesinya sebagai penegak hukum wajib memberikan bantuan maupun pendampingan kepada masyarakat para pencari keadilan secara sungguh-sungguh dan profesional, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang *a quo*. Pertanyaannya adalah, apakah para Pemohon (yang berprofesi sebagai advokat) dalam menjalankan tugas profesinya terganggu, berkurang atau setidaknya terhalang-halangi atas berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut. Menurut Pemerintah, para Pemohon dalam posisi/situasi yang terjamin dalam melaksanakan hak dan/atau kewajibannya untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Karena itu, Pemerintah mempertanyakan apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut;

[3.7] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dalam keterangan tertulisnya (secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) juga mempersoalkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon pada pokoknya mengemukakan:

1. Bahwa para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi Advokat tidak memiliki kepentingan hukum yang secara langsung terhadap norma yang terkandung dalam Pasal 244 KUHAP, karena pihak-pihak

- yang sesungguhnya berkepentingan hukum langsung menurut Pasal 244 KUHAP adalah terdakwa atau penuntut umum yang dapat mengajukan kasasi;
2. Bahwa Pasal-pasal UUD 1945 yang dijadikan batu uji adalah tidak tepat dan sama sekali tidak ada keterkaitannya dengan hak konstitusional para Pemohon sebagai Advokat. Oleh karena itu, sudah jelas bahwa sama sekali tidak terdapat kerugian konstitusional secara aktual dan konkret yang dialami langsung oleh para Pemohon sebagai Advokat. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 244 KUHAP tidak mengakibatkan kerugian atas hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon;
 3. Bahwa Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, yang memberikan peluang dan kesempatan kepada penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas, sehingga dianggapnya menimbulkan diskriminasi adalah tidak berdasar. Ketentuan Pasal 244 KUHAP sudah jelas dan tegas rumusannya yang diberlakukan untuk semua terdakwa dan penuntut umum. Kalaupun dalam praktik terdapat perlakuan berbeda karena terbitnya Keputusan Menteri Kehakiman dimaksud, adalah bukan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 244 KUHAP, tetapi merupakan soal penerapan hukum;

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut, DPR berpandangan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasannya UU MK, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, karena itu sudah sepatutnya apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

[3.8] Menimbang bahwa Ahli yang diajukan oleh para Pemohon, Dr. Mudzakkir, S.H., M.H. berkesimpulan bahwa dalam konteks putusan bebas tidak murni adalah memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur di dalam atau ditentukan di dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP dan oleh sebab itu adalah wajar, dan layak, dan semestinya putusan bebas tidak murni bisa diperiksa di Mahkamah Agung.

Persoalannya siapa yang akan melakukan upaya hukum kasasi? Terhadap putusan bebas tentu saja yang pertama adalah terdakwa yang diputus bebas, yakni alasan kepastian hukum dan keadilan meskipun hal ini jarang terjadi, bisa jadi terjadi suatu saat nanti karena dia ingin kepastian hukum bahwa ingin menyelesaikan persoalan yang dihadapi di dunia ini supaya selesai di pengadilan sampai Mahkamah Agung. Seorang terdakwa yang taat pada peraturan hukum dan dia beriman kepada Tuhannya, maka dia akan mencari kepastian hukum di dunia. Supaya nanti di akhirat kelak dia tidak harus dipertanggungjawabkan, maka kemungkinan terjadi di kemudian hari adalah terdakwa yang diputus bebas akan mengajukan kasasi;

Pendapat Mahkamah

[3.9] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan para Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan, keterangan lisan dan tertulis Pemerintah dan keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Keterangan Ahli yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

[3.11] Menimbang bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak

putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

[3.12] Menimbang bahwa terkait dengan syarat-syarat kerugian konstitusional para Pemohon sebagai perseorangan Advokat dalam pengujian konstitusionalitas ketentuan mengenai upaya hukum terhadap putusan pengadilan, Mahkamah telah menjatuhkan putusan dalam permohonan Nomor 10/PUU-VIII/2010 pada tanggal 15 Desember 2010. Dalam putusan *a quo*, kualifikasi para Pemohon dan batu uji konstitusionalnya adalah sama, kecuali Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah perlu mengutip pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 10/PUU-VIII/2010 tanggal 15 Desember 2010, sebagai berikut:

“ Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang didalilkan oleh Pemohon sebagai sumber hak konstitusionalnya, menurut Mahkamah ketentuan tersebut tidak terkait dengan hak-hak konstitusional Pemohon sebagai seorang warga negara yang berprofesi sebagai advokat, tetapi terkait dengan prinsip umum dalam penyelenggaraan negara dan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Untuk memastikan adanya hak konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya norma Undang-Undang *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan apakah hak konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945 yaitu hak persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan [Pasal

27 ayat (1) UUD 1945], hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan [Pasal 28H ayat (2) UUD 1945], dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang *a quo* sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan ini”;

“ Menimbang bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sedangkan jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien (Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat). Dalam menjalankan profesinya memberi jasa hukum, advokat ikut berperan penting dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan. Dengan demikian, tugas dan tanggung jawab advokat adalah terkait dengan kepentingan klien atau masyarakat yang diwakilinya”;

“Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Undang-Undang yang membatasi permohonan peninjauan kembali hanya untuk satu kali merugikan hak konstitusionalnya baik sebagai pribadi maupun sebagai advokat yang mewakili klien sebagai pencari keadilan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan. Menurut Mahkamah, benar Pemohon sebagai warga negara yang berprofesi sebagai advokat memiliki hak-hak konstitusional yang diberikan UUD 1945 sebagaimana diuraikan pada paragraf di atas, tetapi Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian spesifik maupun aktual dan jikapun ada kerugian tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Menurut Mahkamah, adanya norma pembatasan permohonan peninjauan kembali yang hanya satu kali saja sama sekali tidak merugikan hak dan kepentingan advokat dalam menjalankan profesinya. Jika pun ada kerugian konstitusional, hal itu hanya mungkin terjadi terhadap klien yang diwakili oleh Pemohon, atau dalam hal

Pemohon sendiri secara pribadi sebagai pihak (bukan kuasa) telah dirugikan karena adanya larangan permohonan peninjauan kembali hanya untuk satu kali. Dalil-dalil Pemohon dalam permohonan ini, lebih mempersoalkan kerugian konstitusionalnya dalam menjalankan profesi advokat daripada sebagai pribadi yang langsung dirugikan oleh berlakunya norma Undang-Undang *a quo*. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tidak ada kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya Undang-Undang *a quo*”;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon dalam permohonan *a quo* juga dalam kualifikasi sama, yaitu dalam kualifikasi perseorangan sebagai Advokat, dan permohonannya juga memiliki kesamaan, yaitu sama-sama merupakan pengujian konstitusionalitas mengenai upaya hukum, maka seluruh pertimbangan hukum dalam putusan tersebut *mutatis mutandis* berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*. Mahkamah juga berpendapat, tidak terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dialami oleh para Pemohon terkait dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan berlakunya frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 UU 8/1981;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* dan oleh karena itu maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan belas bulan Juli tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, Harjono, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ina Zuchriyah Tjando sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ina Zuchriyah Tjando